

**Peran Penuntut Umum Terhadap Pemenuhan Restitusi Anak  
Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

**\*Luthfie Arya Deanova<sup>1</sup>, Lies Sulistiani<sup>2</sup>, Rully Herdita Ramadhani<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Sumedang, Jawa Barat,  
Indonesia

\*luthfie21001@mail.unpad.ac.id

**ABSTRACT**

*Sexual violence crimes not only affect adults as victims but also target and impact children. Concern over the high number of sexual crimes experienced by children should not solely focus on punishing the perpetrators but also on fulfilling the rights of child victims of criminal acts. One way to restore the condition of child victims of sexual violence is through restitution. In cases of sexual crimes against children, the Public Prosecutor (JPU) plays a central role in ensuring the fulfillment of the victim's right to restitution. The central role of the Public Prosecutor in providing restitution is stated in Government Regulation No. 43 of 2017. This study aims to examine the urgency of the Public Prosecutor's role in fulfilling restitution rights and to identify the challenges and efforts in the process of fulfilling these rights for child victims. This research uses a normative juridical approach. The findings indicate that filing for restitution for child victims of sexual violence crimes is crucial and should be included in the Public Prosecutor's indictment as a form of legal protection for the child victims. However, the implementation of restitution requests in the indictment still faces obstacles, both from within the prosecutor's office and from external institutions.*

Kejahatan kekerasan seksual tidak hanya berakibat pada orang dewasa sebagai korban, namun mengincar juga berdampak pada anak. Perhatian terhadap tingginya angka kejahatan seksual yang dialami oleh anak-anak tidak semata-mata memberikan pidana kepada pelaku, namun juga terhadap pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana. Cara mengembalikan keadaan anak korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu dengan restitusi. Pada kasus kejahatan seksual yang menimpa anak, JPU memiliki peranan sentral dalam mengupayakan pemenuhan hak restitusi korban. Peranan sentral JPU dalam pemenuhan restitusi disebutkan dalam PP 43 Tahun 2017. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat urgensi pemenuhan hak restitusi oleh JPU serta melihat kendala dan upaya dalam proses JPU memenuhi hak restitusi anak korban. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini membawakan hasil bahwa Permohonan restitusi terhadap anak korban kejahatan pidana kekerasan seksual merupakan suatu hal yang urgen dicantumkan dalam surat tuntutan JPU yaitu sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban. Pelaksanaan permohonan restitusi di dalam surat tuntutan JPU masih terdapat kendala baik dari lingkup kejaksaan itu sendiri maupun dari luar lembaga tersebut.

**Kata Kunci:** *Penuntut Umum, Pemenuhan Restitusi, Kekerasan Seksual.*

## A. PENDAHULUAN

UUD 1948 pada pasal 28 telah menjamin hak setiap anak untuk hidup, berkembang secara layak, dan mendapatkan perlindungan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan tindakan diskriminatif. (Rahmi, 2019) Salah satu hal yang mengganggu keberlangsungan hidup tumbuh kembang dari anak adalah pada saat anak menjadi korban suatu tindakan pidana oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab, terutama pada jenis kejahatan kekerasan seksual (Apriyani, 2021). Langkah-langkah dalam penegakan hukum terhadap jenis kejahatan seksual terhadap anak tentu saja memiliki peran yang sangat besar dalam perlindungan pada anak korban kejahatan seksual. Selain pelaksanaan hukum yang tegas dan pemberian sanksi tegas dapat juga ditambahkan dengan upaya untuk dapat melindungi dan memulihkan hak-hak korban yaitu melalui pemberian restitusi, dengan restitusi korban menerima kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dideritanya, yang ditanggung oleh pelaku pidana atau pihak lain berdasarkan hasil ketetapan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat.

Lembaga Kejaksaan sebagai institusi yang memegang sub-fungsi penuntutan dalam SPP di Indonesia, merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan peran terkait kekuasaan kehakiman terkhususnya dalam bidang penuntutan. Kejaksaan merupakan perwakilan negara yang menjalankan fungsi penuntutan yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum. Terdapat kewenangan yang sentral pada JPU dalam suatu perkara pidana yang dapat menjadikan JPU sebagai wadah untuk melakukan realisasi hak restitusi anak korban kejahatan seksual oleh pelaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 (2) PP Nomor 43 Tahun 2017 sebagai instrumen pelaksana teknis dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, restitusi sudah dapat dimohonkan sejak tahap penyidikan maupun penuntutan (Yuliawan, Hartanto, & Bhakti, 2025). Permohonan restitusi anak korban kejahatan kekerasan seksual oleh JPU dilakukan didalam tahap penuntutan, dimana JPU akan memasukan permohonan restitusi kedalam surat tuntutan untuk dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Pengajuan permohonan hak restitusi dalam surat penuntut umum dapat menjadikan salah satu bentuk perhatian kepada anak korban kejahatan kekerasan seksual.

Pemohonan restitusi sendiri merupakan suatu hal krusial bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual. Restitusi yang diberikan diharapkan dapat menjamin bahwa korban menerima perhatian serta perawatan yang dibutuhkan menurut Adrian (2023) dan sebagai upaya yang bertujuan untuk memulihkan kondisi anak korban agar kembali seperti sebelum mengalami tindak pidana. Hal ini penting, mengingat anak korban kejahatan kekerasan seksual dapat mendapatkan sejumlah akibat, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Korban berisiko mengalami berbagai gangguan psikologis, seperti trauma, kecemasan, gangguan mental, perubahan kepribadian, serta gangguan identitas. Selain itu, terdapat pula kemungkinan korban mengalami reviktimisasi di

masa mendatang dalam bentuk kekerasan seksual yang berulang. Tidak jarang pula korban menderita cedera fisik yang memerlukan penanganan medis khusus dan pembiayaan tertentu dalam proses pemulihan. Adanya permohonan restitusi dalam surat tuntutan menunjukkan sebagai bentuk nestapa terhadap pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan kekerasan seksual kedepannya karena adanya penyitaan harta kekayaan berdasarkan perintah pengadilan.

Terdapat penelitian terdahulu mengenai topik ini yang telah dilakukan diantaranya, yakni oleh Fariza Ramadhan, et. Al (2024) yang berjudul Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual menitikberatkan pada penelitian mengenai pelaksanaan pemenuhan restitusi bagi anak korban kejahatan serta oleh Bogi Yuliawan, et. Al (2025) yang berjudul Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual :Studi Kasus Putusan Nomor 112/pid.sus/2022/PN. Bnr dengan menitikberatkan pada kebijakan hukum di Indonesia terhadap restitusi anak korban kejahatan seksual yang belum memberikan perhatian memadai. Kajian dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa keterlibatan JPU dalam merealisasikan hak restitusi anak korban kekerasan seksual belum optimal.

Urgensi dari penelitian ini adalah sebagai kontribusi dalam perkembangan dari ilmu hukum khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia dalam pemenuhan hak restitusi di Indonesia dalam kasus kejahatan kekerasan seksual dengan korban anak. Dalam praktiknya, pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kejahatan pidana kekerasan seksual masih kerap tidak terlaksana secara optimal dan belum didukung secara memadai oleh aparat penegak hukum, padahal pemenuhan hak restitusi merupakan realisasi perlindungan hukum pada anak korban kejahatan pidana kekerasan seksual.

Fokus dari penelitian ini akan melihat dan menganalisis Urgensi pemenuhan hak restitusi dalam tuntutan terhadap anak korban kejahatan kekerasan seksual dan melihat kendala serta upaya yang terjadi dalam proses pemenuhan restitusi didalam surat tuntutan pada anak korban kejahatan kekerasan seksual.

Sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah mengkaji dan memahami urgensi pemenuhan restitusi anak korban kejahatan seksual, sebagaimana diatur oleh PP Nomor 43 Tahun 2017 serta untuk menggali dan mengevaluasi kendala-kendala yang timbul dalam pemenuhan hak restitusi anak korban kekerasan seksual melalui surat tuntutan, sehingga implementasinya dapat berjalan lebih efektif.

## **B. METODE**

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi permasalahan yang relevan, dimana akan menekan dan meneliti serta mengkaji materi kepustakaan dikenal dengan data primer sebagai bahan penelitian utama. Data sekunder pada penelitian ini melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bidang penelitian mencakup kajian terhadap regulasi mengenai pemenuhan restitusi pada anak korban kejahatan pidana kekerasan seksual dan peran JPU dalam pemenuhan restitusi berdasarkan peraturan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga menyinggung peran lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan permohonan restitusi seperti Kepolisian, Pengadilan, dan LPSK.

Penelitian ini memakai dua (2) bahan hukum sebagai analisis, yaitu bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan. Selain dari bahan hukum primer terdapat juga bahan hukum sekunder yang terdiri berupa buku, jurnal, berita media elektronik. Penghimpunan bahan-bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan dengan cara menelaah buku, peraturan perundang-undangan, dan studi lapangan dengan memperoleh data melalui wawancara yang dilakukan dengan JPU pada Kejaksaan Negeri Bandung.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan spesifikasi penelitian dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran menyeluruh mengenai kondisi yang tengah berlangsung, berupa peranan JPU dalam upaya pemenuhan hak restitusi anak korban kejahatan kekerasan seksual. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya di lapangan.


### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Anak korban kejahatan kekerasan seksual menjadi salah satu korban kejahatan yang diberikan perlindungan lebih khusus dimana oleh Undnag-Undang untuk mendapatkan hak restitusi. Hal tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 71 UU Perlindungan Anak bahwa:“Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.”

Pasal 59 ayat (2) sendiri menyebutkan adanya perlindungan khusus kepada anak korban tindak pidana yaitu perlindungan Khusus kepada Anak korban kejahatan seksual (huruf J). Perlakuan khusus yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual adalah pemberian restitusi.(Novrianto & Zuhir, 2023). Restitusi itu sendiri merupakan kompensasi atas kerugian dengan sifat materiil atau yang bersifat immateriil yang dialami korban, yang dibayarkan oleh pelaku berdasarkan ketetapan dari pengadilan. (Putri, 2019).


Permohonan restitusi berdasarkan pasal 5 dan 6 PP Nomor 43 Tahun 2017 (Yossafa, 2023) bahwa pengajuan restitusi dilakukan sebelum pengadilan mengeluarkan putusan, tepatnya saat perkara masih berada pada tahap penyidikan atau penuntutan. (Gustinanda, 2022) Berbeda dengan permohonan restitusi yang dimohonkan setelah

putusan pengadilan, permohonan tersebut dapat diajukan kepada LPSK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Sabri, 2023).



**Gambar 1.** Skema pengajuan restitusi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017

Permohonan restitusi dalam tahap penuntutan dilakukan paling lama 3 hari setelah pemberitahuan JPU kepada pihak keluarga korban. Penuntut umum akan melakukan pemeriksaan permohonan restitusi sesuai ketentuan pada PP Nomor 43 Tahun 2017. Setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap, penuntut umum akan mengajukan permohonan kepada LPSK untuk melakukan penilaian terhadap jumlah restitusi yang layak diberikan. Selanjutnya, apabila LPSK telah menyerahkan hasil penilaian atas besaran restitusi, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada JPU untuk ditindaklanjuti. JPU akan mencantumkan permohonan restitusi pada surat tuntutan untuk ditujukan kepada pelaku tindak pidana pada proses persidangan.



**Gambar 2.** Contoh surat tuntutan

## 1. Urgensi Dari Permohonan Hak Restitusi didalam Surat Tuntutan Anak Korban Kekerasan Seksual

Restitusi merupakan hak yang melekat dan selayaknya diterima oleh anak korban kekerasan seksual. Restitusi juga sejalan dengan konsep pemulihan keadaan semula atau yang dikenal dengan *restitutio in integrum* atau suatu upaya bahwa korban kejahatan harus dipulihkan kepada posisi semula. (Wijaya, I. A., & Purwadi, H; 2018). Restitusi memiliki tujuan untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita korban, sekaligus berfungsi sebagai bentuk hukuman yang menimbulkan efek jangka panjang serta mendalam (jera) bagi pelaku kejahatan. Selain dari pada hal tersebut, Restitusi berperan dalam mengidentifikasi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kekerasan seksual dan berfungsi sebagai alat pencegahan, karena dengan adanya kewajiban restitusi, pelaku potensial akan menyadari bahwa mereka dapat dimintai tanggungjawab dari setiap kerugian yang mereka sebabkan. Restitusi juga bersifat memaksa pelaku untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakannya, paksaan tersebut diharapkan memnbuat pelaku secara khusus akan bertanggungjawab pada korban atas perilaku yang diperbuat (Mahrus & Wibowo, 2018) Pencantuman permohonan restitusi dalam surat tuntutan oleh JPU menjadi langkah penting dan mendesak guna menjamin pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana. Anak korban kekerasan seksual tentu saja mengalami dampak negatif baik secara fisik, mental, maupun dampak secara langsung pada psikologisnya. Anak yang menjadi korban dari kejatahan pidana kekerasan seksual berhak menerima restitusi dalam bentuk kompensasi atas kerugian akibat penderitaan langsung yang dialami sebagai dampak dari tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis karena adanya cedera fisik maupun pendampingan psikologis. (Sulistiani, 2022).

Restitusi dalam surat tuntutan JPU merupakan langkah dan upaya untuk memenuhi dan menghormati hak korban serta mencerminkan bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku kejahatan pidana (Bimantara & Sumadi, 2018). Permohonan hak restitusi pada anak korban kejahatan pidana dalam tuntutan merupakan wujud dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu sendiri adalah dimana perlindungan yang diberikan pada subjek hukum, perlindungan tersebut diberikan oleh beberapa faktor yang saling melengkapi yaitu faktor perlindungan dari perundnag-undangan yakni PP Nomor 43 Tahun 2017 sebagai pelaksana UU Perlindungan Anak dalam hal pemenuhan restitusi bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual. (Yusyanti, 2020) Serta adanya faktor penegak hukum dimana adanya keterlibatan dari penuntut umum sebagai *dominus litis* suatu perkara untuk melakukan pemenuhan restitusi anak korban kejahatan pidana kekerasan seksual yang dimasukkan kedalam surat tuntutannya untuk dibacakan dimuka persidangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bandung belum semua kasus tindak pidana kejahatan seksual dicantumkan permohonan restittusi oleh JPU.

**Tabel 1. Perkara kekerasan seksual pada Kejaksaan Negeri Bandung**

Nomor Perkara	Nama Terdakwa	Jumlah Restitusi
Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDM-1038/Bdung/Ekul/12/2023	Terdakwa I ANDRI Bin AJIM (Alm) dan Terdakwa II RIPAL KURNIAWAN Bin IIM RUHIMAT	Tidak dimohonkan restitusi
Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-138/BDUNG/02/2024	Terdakwa Fikri Suci Rahmadani Bin Firdaus	Memerintahkan Terdakwa FIKRI SUCI RAHMADANI Bin FIRDAUS untuk membayar Restitusi kepada Anak korban Dazira Alenka diwakili Denisa Amalia (Ibu Kandung Anak korban) sebesar Rp. 69.710.400,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah), (sebagaimana Laporan Penilaian Restitusi Nomor A.0210.R/KEP/SMP-LPSK/I Tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi) Subsidair 5 (lima) bulan bulan kurungan

Berdasarkan surat tuntutan dengan nomor register perkara: PDM-1038/Bdung/Eku/12/2023, terlihat bahwa penuntut umum tidak memberikan permohonan restitusi kepada anak korban kejahatan seksual. Dalam wawancara dengan Ibu R. Nur Ruri A, selaku JPU pada tindak pidana tersebut di Kejaksaan Negeri Bandung, menyatakan bahwa alasan tidak dicantumkan permohonan restitusi kepada pelaku tindak pidana sendiri dikarenakan tidak adanya keinginan dari korban terkhusus orang tua dari korban untuk meminta restitusi kepada para pelaku tindak pidana tersebut. Hal tersebut disampaikan dalam proses wawancara kepada Ibu R. Nur Ruri A bahwa “kami sebagai penuntut umum sudah memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menanyakan kepada pihak korban dalam hal ini orang tua dari korban yang masih merupakan anak-anak apakah ingin memintakan permohonan restitusi atau tidak? Dari pihak korban menyatakan bahwa tidak perlu mengajukan permohonan restitusi, hal tersebut sepertinya dikarenakan pihak korban sudah melakukan riset bahwa dirasa terdakwa tidak mampu memenuhi permohonan restitusi yang dimintakan”

Permohonan restitusi tergolong sebagai pidana tambahan yang dikenakan di luar dari pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana.. Permohonan yang diajukan tetap menjadi pertimbangan dan keputusan hakim apakah akan menerima permohonan tersebut. Permohonan restitusi dalam surat tuntutan menjadi salah satu satu

mekanisme permohonan hak restitusi yang dapat ditempuh korban dengan tidak begitu rumit, sehingga keberhasilan permohonan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual salah satunya bergantung pada peran dari JPU. Peran dari JPU terhadap pemenuhan restitusi anak korban kekerasan seksual menghasilkan suatu argument bahwa permohonan restitusi yang dimohonkan melalui surat tuntutan merupakan suatu hal yang urgen untuk dilakukan mengingat penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk serta juga aparat penegak hukum dalam hal ini JPU memprioritaskan hak-hak orang yang menderita akibat kejahatan, termasuk memberikan kompensasi yang layak, termasuk perawatan medis dan psikologis (Aisyah & Widjajanti, 2025).

Restitusi merupakan instrumen perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum merupakan sebuah pelayanan yang harus (wajib) diberikan kepada setiap warga Masyarakat terutama yang menjadi korban tindak pidana (Saputra & Nugraha, 2022). UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah memberikan pengaturan akan perlindungan pada anak korban kejahatan seksual dengan mengklasifikasi sebagai anak korban yang perlu mendapatkan perlindungan khusus. Selain itu UU ini telah memberikan perhatian tinggi serta terfokus pada anak korban kejatan kekerasan seksual dalam bentuk permohonan hak restitusi. Restitusi itu sendiri adalah salah satu bentuk realisasi kewajiban moral pelaku dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan sebagai re-sosialisasi agar terciptanya rasa tanggungjawab dalam diri pelaku. Pemenuhan restitusi didalam surat tuntutan juga merupakan satu bentuk akan perlindungan hukum oleh JPU kepada anak korban kejahatan seksual. Pengaturan Perlindungan hukum terhadap anak pada dasarnya sudah terdapat pada UU 35 Tahun 2014, dengan alasan tersebut sudah menjadi keharusan bahwa anak korban kejahatan kekerasan seksual diberikan perhatian besar atas penderitaan atau kerugian yang dialami dalam bentuk pemberian restitusi dari pelaku atau orang tua pelaku apabila pelaku merupakan anak sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan (Ramadhan, Bima, & Abbas, 2024). Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam bentuk restitusi menjadi hal yang perlu diperhatikan dikarenakan setiap anak korban kekerasan seksual merupakan pihak yang mendapatkan kerugian baik dalam jangka pendek maupun dalam berkepanjangan. Bentuk perlindungan kepada anak korban kejahatan pidana kekerasan seksual harus diperhatikan oleh seluruh aspek dalam system peradilan pidana di Indonesia, dikarenakan suatu system peradilan pidana yang baik adalah dimana system tersebut seimbang. Kata seimbang dalam hal ini menunjukkan dimana system peradilan pidana harus memperhatikan hak-hak dari objeknya yaitu pada posisi terdakwa dan tidak lupa pada posisi korban (Sulistiani, 2023).

Permohonan hak restitusi yang dimasukan kedalam surat tuntutan ditujukan agar dalam hal ini anak korban kejahatan seksual mendapatkan kemudahan dalam memperoleh hak restitusinya dibandingkan harus melakukan permohonan hak

restitusi kepada pengadilan negeri setelah mendapatkan putusan pengadilan pada kasus yang dialaminya (Marasabessy, 2016). Penuntut umum akan membantu memfasilitasi dan memohonkan kepada hakim agar menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana untuk memenuhi permohonan restitusi korban. Pelaksanaan tersebut merupakan wujud dari asas yang ada dalam Sistem peradilan pidana yaitu asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas kesederhanaan mengacu pada proses hukum yang berlangsung secara ringkas, tidak kompleks, jelas, langsung, bebas dari penafsiran ganda, serta mudah dimengerti dan dijalankan oleh baik pencari keadilan maupun aparat penegak hukum. Asas cepat dimaknai sebagai langkah strategis untuk memastikan peradilan mampu mewujudkan keadilan secara efisien dan tepat waktu. Sementara itu, asas biaya ringan memiliki sebuah arti bahwa biaya perkara yang diselesaikan harus terjangkau oleh masyarakat luas.

Permohonan restitusi yang dilakukan dalam proses penuntutan yang nantinya akan ada pada surat tuntutan juga mencakup hal lain yang lebih luas dalam proses pelaksanaannya. Penuntut umum dapat meminta petunjuk kepada penyidik untuk melakukan *Asset Tracing* (penelusuran aset) kepada pelaku tindak pidana untuk melihat dan menentukan apakah pelaku tindak pidana sekiranya dapat memenuhi permohonan hak restitusi yang akan menjadi tanggung jawabnya (Alatas, Pawennei, & Kamal, 2024). Penelusuran aset dapat berupa melihat apa saja harta benda yang dimiliki tersangka berupa kendaraan bermotor, tanah, maupun barang mewah. Penelusuran aset pelaku tindak pidana biasanya dilakukan untuk menentukan apakah akan dilakukan penyitaan aset pelaku tindak pidana sebagai bentuk jaminan pembayaran restitusi kepada korban tindak pidana (Badrudduja & Widowaty, 2023).

## **2. Kendala dan Upaya Permohonan Restitusi Dalam Surat Tuntutan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pelaksanaan pemenuhan restitusi dalam surat tuntutan JPU tentu saja tidak berjalan dengan sempurna. Proses pelaksanaan permohonan restitusi dalam surat tuntutan masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Komponen didalam SPP terhadap pemenuhan hak restitusi anak korban kejahatan pidana terdapat pada Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Perlindungan Saksi Korban sebagai komponen yang harus saling berkoordinasi karena kunci utama dari SPP adalah sinkronisasi pada seluruh unsur sistem dalam komponen SPP. Seluruh komponen dalam sistem peradilan pidana harus saling terintegrasi baik secara unsur sistem, struktur, substansi, dan kultur agar dapat mewujudkan *integrated criminal justice system* dimana kunci utama dari sistem peradilan pidana dalam sinkronisasi pada seluruh komponen guna mewujudkan sistem yang tertata dan terpadu (Sulistiani, 2023).

Kendala pada proses permohonan restitusi terjadi baik dari didalam lingkup Lembaga pada system peradilan pidana itu sendiri yaitu jangka waktu permohonan restitusi. Sering kali terjadi pada saat pemeriksaan pada tahap penyidikan, penyidik

kepolisian tidak memberikan informasi mengenai adanya hak pada korban yang dapat dipenuhi oleh terdakwa. Pada tahap ini penyidik tidak memberitahukan serta tidak menginformasikan bahwa anak korban memiliki hak yang melekat berupa restitusi yang dapat dipenuhi oleh pelaku atau terdakwa tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut menjadikan JPU perlu memberikan petunjuk lebih khusus kepada penyidik agar penyidik melengkapi berkas. Berkas yang dikembalikan kepada penyidik diberikan petunjuk untuk menginformasikan bahwa anak korban memiliki hak untuk mengajukan permohonan restitusi, atau penuntut umum akan secara langsung memberikan informasi kepada korban mengenai haknya dapat mengajukan permohonan restitusi. Apabila anak korban atau orang tua sebagai wali anak setuju untuk mengajukan permohonan restitusi diperlukan untuk melengkapi berkas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.. Penuntut umum akan mengirimkan berkas yang sudah lengkap disertai besaran permohonan restitusi kepada LPSK untuk dilakukan verifikasi, namun pada saat proses ini memerlukan rentan waktu yang tidak singkat sehingga seringkali sudah mendekati hari dimana akan dilaksanakan sidang dengan agenda pelaksanaan pembacaan tuntutan (Kasih, 2018). Proses permohonan restitusi yang cukup panjang mulai dari persiapan berkas sampai diterimanya berkas penilaian restitusi dari LPSK sering kali menjadi kendala dalam permohonan hak restitusi bagi penuntut umum.

Salah satu teori yang ada pada SPP menyatakan bahwa SPP akan menjadi sistem yang solid apabila di dalamnya terdapat keselarasan seluruh komponen satu sama lain. Keselarasan yang dimaksud adalah bagian setiap komponen dalam sistem peradilan pidana mempunyai sinergi dalam bentuk komitmen dan kesamaan tujuan menjadi faktor penting dalam mendorong pemenuhan hak restitusi anak korban kejahatan seksual. Keselarasan serta terintegrasinya setiap komponen yang terdapat pada sistem peradilan pidana dalam hal ini lembaga Kepolisian, Kejaksaan, serta LPSK diminta untuk menjalankan komunikasi baik secara unsur sistem, struktur, substansi, dan kultur agar dapat mewujudkan *integrated criminal justice system* menjadi upaya utama dalam mewujudkan kelancaran pemenuhan hak anak korban tindak pidana yaitu restitusi pada tahap penuntutan. Apabila seluruh aspek dalam sub sistem peradilan pidana Indonesia sudah menjalankan komunikasi dan telah terintegrasi dengan baik sehingga mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu, kendala tersebut diharapkan minim terjadi bahkan dapat saja tidak terjadi yang membuat semakin mudah dalam melakukan pemenuhan restitusi anak korban kejahatan seksual (Aisyah & Widjajanti, 2025).

Kendala lainnya adalah tidak seluruh bagian penegak hukum, khususnya JPU yang langsung menangani kasus tindakan kejahatan seksual, memahami secara menyeluruh hak-hak yang seharusnya diberikan dan diterima oleh korban, karena fokus dari aparat penegak hukum dalam hal ini JPU lebih tertuju pada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku (Indah, 2020). Situasi ini disebabkan oleh masih rendahnya kepedulian penuntut umum terhadap pemenuhan hak-hak korban, karena

perhatian mereka lebih terpusat pada proses penanganan terhadap pelaku kejahatan. (Asafari & Hakim, 2023). Sudah seharusnya dilakuakn upaya Pendidikan dan penaikan atas pamahaman APH terkhusus JPU untuk mendorong permohonan restitusi dengan lebih efektif (Robzi, Susanti, & Monica, 2024) serta kepedulian terhadap korban menjadi salah satu focus utama dari penuntut umum dikarenakan negara Indonesia sudah mengenal dan mulai menerapkan teori-teori viktimologi dimana kepentingan korban menjadi hal utama yang perlu diperhatikan dalam sistem peradilan pidana (Sunarso & Siswanto, 2022). Viktimologi di Indonesia diharapkan mampu mendorong sistem peradilan untuk lebih memperhatikan aspek yuridis terkait peran korban dalam terjadinya tindak pidana, proses pemulihan korban, termasuk di dalamnya kerugian yang diderita secara bersifat materiil maupun immateriil, serta berbagai aspek lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi korban. (Takariawan, 2016). Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah ganti kerugian kepada korban, karena viktimologi digunakan dalam keputusan peradilan.

Hambatan pada proses pemenuhan hak restitusi tentu saja terdapat juga dari pelaku kekerasan seksual. Banyak terdakwa kekerasan seksual pada anak-anak merupakan seseorang dari kalangan tidak mampu sehingga tidak mampu membayar permohonan restitusi. JPU dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan dari terdakwa untuk dijadikan jaminan bahwa terdakwa akan melakukan pembayaran restitusi, hal tersebut termasuk kedalam upaya agar pelaksanaan permohonan restitusi sebagai bentuk tanggungjawab pelaku tindak pidana tetap terlaksana (Nurhaurima, Koto, & Dewi, 2021). Apabila tidak ditemukan atau tidak diketahuinya aset/harta kekayaan korban yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak mampu untuk memenuhi permohonan restitusi atau pada dasarnya pelaku memang tidak mampu, dan korban tetap mengajukan permohonan. Penuntut umum dalam tuntutan akan menambahkan subsider (pengganti) dalam permohonan restitusi berupa pidana kurungan. Pada dasarnya tiap-tiap pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus benar-benar bertanggungjawab atas perilakunya, sesuai pada Hukum pidana yang memiliki fungsi khusus sebagai pelindung kepentingan hukum dari tindakan yang berpotensi merusaknya, melalui pemberian sanksi pidana yang bersifat lebih tegas dan berat dibandingkan dengan sanksi dalam cabang hukum lainnya.

#### **D. SIMPULAN**

Urgensi permohonan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual merupakan bentuk penggantian akibat buruk yang dipenuhi oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau keluarganya. Penuntut umum diberikan kewenangan untuk membantu melakukan proses permohonan hak restitusi dalam tahap penuntutan. Restitusi merupakan sarana perlindungan oleh JPU secara linear kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Permohonan Restitusi yang dimohonkan di dalam surat tuntutan mempermudah korban untuk mendapatkan hak restitusinya dibandingkan

mengajukan hak restitusinya sendiri. Kendala yang dialami oleh JPU adalah pada proses pemenuhan restitusi yang cukup panjang. Disisi lain tidak semua JPU memiliki pengalaman dalam mengajukan permohonan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual, dan adanya kendala pada pelaku yang tidak dapat memenuhi permohonan restitusi yang menjadi tanggungjawab dirinya. Mengingat permohonan hak restitusi merupakan suatu hal yang urgen, maka diperlukan adanya atensi lebih dari penuntut umum sebagai *dominus litis* dalam suatu perkara kekerasan seksual dengan korban anak serta diperlukan koordinasi yang lebih erat serta kolaborasi yang lebih mendalam antara diantara kepolisian, kejaksaan, dan LPSK sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana untuk selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik agar tiap-tiap hak dari anak korban kejahatan kekerasan seksual dapat terpenuhi seluruhnya dengan menjalankan mekanisme yang sudah ada.

## E. DAFTAR RUJUKAN

- Adrian, A. K. (2023). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Korban terhadap Pembayaran Restitusi yang Menjadi Tanggung Jawab Pelaku Perdagangan Orang. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(4).
- Aisyah, P. R., & Widjajanti, E. (2025). Restitusi sebagai Hak Pemulihan Korban Kejahatan: Kelebihan dan Kekurangannya. *Amicus Curiae*, 2(1), 65–77.
- Alatas, M., Pawennei, M., & Kamal, M. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1556–1571.
- Apriyani, M. N. (2021). Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Risalah Hukum*, 17(1), 1–10. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492>
- Asafari, B., & Hakim, F. (2023). Hak Restitusi sebagai Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6(1), 120–129. <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3227>
- Badrudduja, A., & Widowaty, Y. (2023). Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4(2), 57–68. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.19115>
- Bimantara, I. G. A. D., & Sumadi, I. P. S. (2018). Konsep Restitusi terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia. *Kertha Wicara*, 7(2), 3–4.
- Gustinanda, S. (2022). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. *Uniska Law Review*, 2(2), 147–168. <https://doi.org/10.32503/ulr.v2i2.2319>
- Indah, W. W. (2020). Gagasan Restitusi terhadap Korban Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terkait Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Penangan Perkara Pidana. *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3(2), 310–328. <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1204>

- Kasih, D. K. (2018). Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Idea Hukum*, 4(1), 836–845.
- Mahrus, A., & Wibowo, A. (2018). Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, 33(2), 260–289. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>
- Marasabessy, F. (2016). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 53–75.
- Novrianto, M., & Zuhir, M. A. (2023). Implementasi Hak Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Putusan Pengadilan. *Lex Lata*, 4(2), 211–219. <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1552>
- Nurhaurima, S., Koto, Z., & Dewi, D. S. (2021). Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *journal of legal research*, 3(3), 539–550. <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i4.21689>
- Putri, M. (2019). Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. *Soumatra Law Review*, 2(1), 115–134. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3567>
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 140–159. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>
- Ramadhan, F., Bima, Muh. R., & Abbas, I. (2024). Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 951–965.
- Robzi, S. A., Susanti, E., & Monica, D. R. (2024). Analisis Kebijakan Hak Restitusi Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 200–215. <https://doi.org/10.24967/vt.v6i2.2988>
- Sabri, F. (2023). Perlindungan Hukum dengan Restitusi terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4), 398–414. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.293>
- Saputra, T., & Nugraha, Y. A. (2022). Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 65–80. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1038>
- Sulistiani, L. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 81–101. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>
- Sulistiani, L. (2023). *Hukum Perlindungan Saksi dan korban Telaah Pada Regulasi, Kelembagaan, Teori Maupun Praktik Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika.
- Sunarso, & Siswanto, H. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Takariawan, A. (2016). *Perlindungan Saksi dan Korban*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Yossafa, S. A. (2023). Pengaturan Pembebanan Restitusi terhadap Pelaku Anak sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Kerugian terhadap Korban Tindak Pidana. *Verstek*, 10(3), 475–485. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70430>
- Yuliawan, B., Hartanto, H., & Bhakti, T. S. (2025). Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual. *Binamulia Hukum*, 14(1), 33–42. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1006>
- Yuliawan, B., Hartanto, H., & Bhakti, T. S. (2025). Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid. Sus/2022/PN. *Bnr. Binamulia Hukum*, 14(1), 33-42.